



PUTUSAN

Perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa perkara antara : -----

1. Nama : **ZAENAL HARUN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jalan Belakang Olo No. 39 Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; -----
2. Nama : **EVA TRILUCIA (SJARIFAH ZEN)**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jalan Belakang Olo No. 39 Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;-----
3. Nama : **AISJAH BINTI H. ZAINAL CADER**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jalan Sukajaya 1 RT 006/RW 001 Kelurahan Jelambar Baru,
Kecamatan Grogol-Petamburan, Jakarta Barat Jakarta ;-----
4. Nama : **NILAM NUR BINTI H. ZAINAL CADER**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jalan Sukajaya 1 RT 006/RW 001 Kelurahan Jelambar Baru,
Kecamatan Grogol-Petamburan, Jakarta Barat Jakarta ;-----

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **H. AMINUDDIN, S.H BIN H. ZAINAL CADER** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri ;-----
Tempat Tinggal : Tanjung Duren Timur Raya VI RT 006/RW 003 Kelurahan
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol-Petamburan,
Jakarta Barat Jakarta ; -----
6. Nama : **Hj. NADRAH BINTI H. ZAINAL CADER** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
Tempat Tinggal : Perum Periuk Damai A-3/40 RT 001/RW 008 Kelurahan
Periuk Kecamatan Periuk, Tangerang ;-----
7. Nama : **EVA FAUZIAH BINTI H. ZAINAL CADER** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
Tempat Tinggal : Duta Kranji B. 420 RT 005/RW 008 Kelurahan Kranji,
Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi ;-----
8. Nama : **ROSMINI BINTI WIRJA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Talas 1 RT 001/RW 010 Kelurahan Pondok Cabe Ilir,
Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan ;-----
9. Nama : **MUHAMMAD ANTAR BIN SJA HARUDDIN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Jalan di Kp. Bojong Indah No. RT 001/RW 001 Desa Bojong
Indah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;-----
10. Nama : **FIRMANSYAH BIN SJA HARUDDIN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jalan Talas 1 RT 001/RW 010 Kelurahan Pondok Cabe Ilir,
Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;-----

11. Nama : **RAKENA TOTI BINTI SJA HARUDDIN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Sukma No.2 RT 001/RW 010 Kelurahan Pondok Cabe
Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;-----

12. Nama : **RAFI GAOS BIN SJA HARUDDIN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Talas 1 RT 001/RW 010 Kelurahan Pondok Cabe Ilir,
Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;-----

13. Nama : **PUTRI HALIMATUSSA'DIAH BINTI SJA HARUDDIN**;--
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : pelajar ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Talas 1 RT 001/RW 010 Kelurahan Pondok Cabe Ilir,
Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;-----

14. Nama : **KAMIR BINTI BUSTAMI ALIAS NYONYA KAMIR
TANJUNG**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : - ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan
Sibolga Sambas, Sibolga Sumatera Utara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

1. Nama : **Ir. Zaenal Harun** :-----
Umur : 58 Tahun :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Belakang Olo No.39 Padang, Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. : -----

2. Nama : **Eva Trilucia (Sjarifah Zen)** : -----

Umur : 52 Tahun : -----

Alamat : Jl. Belakang Olo No.39 Padang, Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. : -----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG tanggal 04 Juli
2012; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Tempat Kedudukan di

Jalan Ujung Gurun No.1 Kota Padang, Sumatera Barat;-----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. **ASWANDI, S.H**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----

2. **UPIK SURYATI, S.Sos**, Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;---

3. **OLSIA REDIFTERA**, Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

4. **DEFRINIKO SYAHRONI, S.H**, Staf Subsidi Perkara Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Ujung Gurun No. 1 Kota Padang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 546/SK-13.71/VII/2012 tertanggal
11 Juli 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. a. Nama : **ADITYAWARMAN THAHA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pensiunan;-----

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan B No.1 Cempaka Warna, Cempaka Putih
Timur, Jakarta Pusat;-----

b. Nama : **Dra AZIZAH THAHA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat Tinggal : Kp. Cipedak, RT.014/009, Srengseng Sawah
Jagakarsa, Jakarta Selatan;-----

c. Nama : **Dr Ir. ATIFAH THAHA, Msc;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawati;-----

Tempat Tinggal : Cempaka Putih Tengah 26 D / 97 Cempaka Putih
Timur Jakarta Pusat;-----

d. Nama : **Drs ABBAS THAHA Bee;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pensiunan PLN;-----

Tempat Tinggal : Batang Agam Dalam No. 1 RT.10/01 Duren Tiga,
Jakarta Selatan;-----

e. Nama : **ARIFAH THAHA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawati;-----

Tempat Tinggal : Cempaka Warna RT.005/004, Cempaka Putih
Timur Jakarta Pusat;-----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

1. **Prof Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA;**-----

2. **JAMALUDDIN KARIM, SH MH;**-----

3. **WIDODO ISWANTORO, SH;**-----

4. **MANSUR MUNIR, SH;**-----

5. **AGUS DWIWARSONO,SH, MH;**-----

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. ARFA GUNAWAN, SH;-----

7. Rd. YUDI ANTON RICHMADANI, S.H MH;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, Gedung Citra Draha Lantai 10 Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor : 48/SK/13/VIII/2012/PTUN-PDG tertanggal 7 Agustus 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/PMH/2012/PTUN-PDG, tanggal 05 Juli 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/PMH/2012/PTUN-PDG, tanggal 05 September 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HPP/2012/PTUN-PDG tanggal 05 Juli 2012 tentang hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :13/PEN-HS/2012/PTUN-PDG tanggal 25 Juli 2012 Tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 13/G/2012/PTUN-PDG tanggal 04 Juli 2012 tentang Izin Kuasa Insidentil; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG tanggal 7 Agustus 2012 tentang masuk nya pihak ketiga ARIFAH THAHA, ADITYAWARMAN THAHA, Drs. ABBAS THAHA, M.M., M.BA., Dra. AZIZAH THAHA dan Dr. Ir. ATIFAH THAHA, M.Sc sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo; -----

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan perkara ini ;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Juli 2012 dengan register Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan gugatan formal dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 25 Agustus 2012 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut ;-----

I. Objek Gugatan;-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, yaitu;-----
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012, tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Hak Milik No.384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No.1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan dari **Para Penggugat** ahli waris Alm. H.M. Zen alias Aboenawas, surat diterima **Para Penggugat** tanggal 5 April 2012 dari petugas pengantar surat PT. Pos Indonesia. Gugatan diajukan **Para Penggugat** masih dalam Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat penolakan yang dilakukan **Tergugat**, karena tidak menindaklanjuti Permohonan **Para Penggugat**. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menentukan;-----

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

III. Dasar Gugatan/Alasan gugatan;-----

1. Bahwa kepentingan **Para Penggugat** sebagai ahli waris Alm. H.M. Zen alias Aboenawas sesuai dengan Surat Penetapan Pengadilan Agama Kota Padang tertanggal 1 April 2004 No. 04/Pdt.P/2004/P.A.Pdg atas tanah Eigendom Verponding 17 (EV 17) yang terletak di Jalan Belakang Olo No. 39 (dahulu No. 9) Padang, dengan Surat Ukur Tahun 1906 No.56 Hak Milik Tahun 1943 No. 14 seluas 3.682 M² tertulis atas nama Tengkoie Intan istri Mr. Tengkoie Dzulkarnain, kemudian dikenal dengan SHM No. 384/1970 atas nama Safiah Abbas dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.51, **Para Penggugat** merasa dirugikan oleh sikap/tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13.-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap permohonan dari **Para Penggugat** ahli waris Alm. H.M. Zen alias Aboenawas. Surat penolakan diterima **Para Penggugat** tanggal 5 April 2012;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Kota Padang, ahli waris Alm. H.M. Zen alias Aboenawas adalah anak-keturunan H.M. Zen baik dari hasil perkawinan dengan istri pertamanya Hj. Rachmah ada 3(tiga) orang maupun dari istri keduanya Aisjah binti Nurdin ada 2 (dua) orang, yaitu;-----
 - a. Kosbi binti H.M. Zen alias Aboenawas, mempunyai 1 (satu) orang anak tunggal bernama Sjaharuddin bin Baharuddin yang sudah meninggal dunia pada tahun 1995, dengan ahli waris pengganti;-----
 - 1). Rosmini binti Wirja;-----
 - 2). Muhammad Antar bin Sjaharuddin;-----
 - 3). Firmansyah bin Sjaharuddin;-----
 - 4). Rakena Toti binti Sjaharuddin;-----



- 5). Rafi Gaos bin Sjaharuddin;-----
- 6). Putri Halimatussa'diah binti Sjaharuddin;-----
- b. H. Zainal Cader bin H.M. Zen alias Aboenawas yang sudah meninggal dunia,
dengan ahli waris pengganti;-----
- 1) Aisjah binti H. Zainal Cader;-----
- 2) Nilam Nur binti H. Zainal Cader;-----
- 3) H. Aminuddin, SH bin H. Zainal Cader;-----
- 4) Hj. Nadrah binti H. Zainal Cader;-----
- 5) Eva Fauziah binti H. Zainal Cader;-----
- 6) Sukro binti H. Zainal Cader;-----
- c. Hj. Kader Natja binti H.M. Zen alias Aboenawas, dengan ahli waris
pengganti; Kamir binti Bustami dikenal juga dengan Ny. Kamir Tanjung;----
- d. Zaenal Harun bin H.M. Zen alias Aboenawas;-----
- e. Eva Trilucia (Sjarifah Zen) binti H.M. Zen alias Aboenawas;-----
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, **Para Penggugat** telah mengajukan Surat
Permohonan terhadap **Tergugat** yang intinya mohon pembatalan SHM No.
384/1970 atas nama Safiah Abbas, yang dijawab secara tertulis oleh **Tergugat**
melalui Surat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 (**Pra Bukti**
P1) yang pada intinya menolak permohonan tersebut dan disarankan agar
menempuh jalur hukum;-----
4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2012, **Para Penggugat** kembali
mengajukan permohonan kepada **Tergugat** untuk menerbitkan Sertipikat atas
nama seluruh ahli waris Alm. H.M. Zen alias Aboenawas, dan sekaligus mohon
pembatalan SHM No. 384/1970 atas nama Safiah Abbas berikut perubahannya
SHM No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas, yang dijawab secara tertulis
oleh **Tergugat** melalui Surat Nomor : 422/13-13.71/V/2012 tanggal 14 Mei
2012 (**Pra Bukti P2**) yang pada intinya tetap menolak permohonan tersebut dan
disarankan agar menempuh jalur hukum;-----



5. Bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam permohonan tersebut adalah bahwa diatas tanah milik orang tua **Para Penggugat** (Alm) H. M. Zen Alias Aboenawas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 384/1970 atas nama Safiah Abbas dan kemudian merubahnya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas (Arifah Thaha, Adityawarman Thaha, Drs. Abbas Thaha MM, MBA, Dra. Azizah Thaha dan Dr. Ir. Atifah Thaha) yang kedua-duanya cacat hukum administrasi, karena melanggar undang-undang sebab Sertipikat terbit dalam masa sita Beslag yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Padang;-----
6. Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah Eigendom Verponding Nomor 17 (EV 17) yang terletak di Jalan Belakang Olo No. 39 (dahulu No.9) Padang, dengan Surat Ukur Tahun 1906 No. 56 Hak Milik Tahun 1943 No. 14 seluas 3.682 M² tertulis atas nama Tengkoie Intan istri Mr. Tengkoie Dzulkarnain, kemudian dikenal dengan SHM No. 384/1970 atas nama Safiah Abbas, yang kemudian dirubah menjadi SHM No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas;-----
7. Bahwa tanah EV 17 tersebut dibeli ayah **Para Penggugat** Alm. H.M. Zen alias Aboenawas pada bulan November 1949 dari Sho Tin Kang dan Akta Jual-Belinya dibuat pada tanggal 13 Desember 1949 atas nama kakak **Para Penggugat** satu ayah lain ibu, H. Zainal/H. Zainal Cader (**Pra Bukti P3**);-----
8. Bahwa tanah EV 17 dibeli ayah **Para Penggugat** H.M. Zen alias Aboenawas seharga Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dengan check tunai No. 72151 dari Bank Escompto Muaro Padang dari rekening milik H.M. Zen (**Pra Bukti P4**), diserahkan pada H. Zainal/H. Zainal Cader bersamaan dengan untuk pembelian tanah-tanah lain di Kota Padang dengan total penyerahan sejumlah Rp. 158.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam bentuk uang kontan, check tunai dan transfer melalui Bank Escompto Sibolga. Uang tersebut



berasal dari penjualan 16 Ruko di Sibolga, Sumatera Utara milik H.M. Zen alias Aboenawas;-----

9. Bahwa tanah tersebut diatas sejak dibeli H.M. Zen alias Aboenawas, langsung ditempati bersama isterinya Aisjah (istri kedua H.M. Zen/ibu **ParaPenggugat**). Setelah H.M. Zen meninggal dunia tanggal 17 September 1960, hak penguasaan atas tanah tersebut dilanjutkan oleh Ny. Aisjah sampai dengan 30 Januari 1982. Setelah Ny. Aisjah meninggal dunia, penguasaan tanah dilanjutkan oleh ahli waris H.M. Zen sampai dengan saat sekarang sudah hampir mencapai 63 tahun tanpa terputus. Artinya tanah tersebut sudah dikuasai oleh H.M. Zen alias Aboenawas dan Ahli Warisnya sudah lebih dari 20 tahun tanpa bisa diusik/dikuasai oleh pihak lain (Safiah Abbas dan Ahli Warisnya) tidak terkecuali pihak PEMDA sekalipun. Mereka yang menggarap Tanah Negara saja selama 20 tahun sudah dapat mengajukan surat kepemilikan hak (sertipikat), apalagi tanah tersebut sudah dikuasai hampir 63 tahun dan kepemilikan tanah diperoleh melalui pembelian;-----
10. Bahwa Penguasaan fisik atas tanah tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Lurah Kampung Jao (**Pra Bukti P5**), Lurah dimana tanah tersebut berlokasi. Selain Surat Keterangan Lurah ada pula Surat Pernyataan Tetangga Bersepadanan EV 17 (**Pra Bukti P6**). Disamping itu ada pula Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Tim Pertanahan Kota Padang dan Kanwil BPN Provinsi Sumbar (**Pra Bukti P7**) atas perintah Badan Pertanahan Nasional Jakarta, dengan bukti-bukti surat-surat tersebut semakin memperjelas bahwa sampai saat ini tanah tersebut memang masih dikuasai oleh pihak Ahli Waris H.M. Zen alias Aboenawas;-----
11. Bahwa memang tanah EV 17 tersebut sebelumnya pernah terjadi perkara perdata antara ayah (H.M. Zen alias Aboenawas) dan anak (H. Zainal) di Peradilan Umum (No. 9/1952 Pengadilan Negeri Padang dan No. 319/1957 Pengadilan Tinggi Medan serta Reg. No. 245K/SIP/1959 Mahkamah Agung), namun



perkara tersebut berakhir dengan damai diluar pengadilan sebelum Putusan Mahkamah Agung dikeluarkan;-----

12. Bahwa upaya hukum yang ditempuh H.M. Zen melalui Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata No.9/1952 PN. Padang pada tanggal 14 Desember 1953 (**Pra Bukti P8**) memutuskan Menolak gugatan H. M. Zen. Demikian pula halnya dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 319/1957 tanggal 7 Maret 1958 (**Pra Bukti P9**) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang. Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi diterima H.M. Zen tanggal 1 Agustus 1958. Kemudian H.M. Zen menyatakan kasasi melalui kawat pada tanggal 9 Agustus 1958. Di tengah proses Kasasi Mahkamah Agung inilah terjadi perdamaian antara H. Zainal dan ayahnya H.M. Zen yang dituangkan dalam surat bertanggal 12 Desember 1958 (**Pra Bukti P10**) kejadian tersebut berlangsung sebelum putusan Mahkamah Agung dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1959 (**Pra Bukti P11**). Amar Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan H.M. Zen alias Aboenawas dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Artinya putusan tersebut belum mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sedangkan tanah tersebut masih dalam Sita Beslag Pengadilan Negeri Padang (**Pra Bukti P12**) dan Angkat Sita belum dilakukan. H. Zainal tidak saja berdamai dengan ayah melalui Surat bertanggal 12 Desember 1958, tapi juga melengkapinya pula dengan Surat Pengakuan bertanggal 12 Desember 1958 yang dibuat diatas kertas berplak zegel (**Pra Bukti P13**), sebelumnya H. Zainal juga sudah pernah membuat Surat Pengakuan yang bertanggal 2 Desember 1955 (**Pra Bukti P14**);-----

13. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan H. Zainal tanggal 2 Desember 1955 dan Surat Pengakuan 12 Desember 1958 serta Surat H. Zainal pada ayahnya tanggal 12 Desember 1958 yang pada intinya H. Zainal mengakui bahwa tanah EV 17 milik ayahnya H.M. Zen alias Aboenawas. Dengan dasar surat-surat tersebutlah akhirnya H.M. Zen alias Aboenawas membuat Surat Wasiat 5 September 1960

Halaman 12 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ahli warisnya termasuk H. Zainal didalamnya, karena sudah ada keikhlasan dari H. Zainal sendiri untuk patuh dan tunduk pada putusan ayahnya H.M. Zen alias Aboenawas;-----

14. Bahwa Surat Wasjiat H.M. Zen alias Aboenawas tanggal 5 September 1960

(Pra Bukti P15) mewasiatkan tanah EV 17 untuk anak-anaknya, yakni;-----

a. Kosbi, Perempuan umur 48 tahun;-----

b. Hadji Zainal Cader, Laki-laki umur 40 tahun;-----

c. Zainal Harun, Laki-laki umur 7 tahun;-----

d. Sjarifah Zen, Perempuan umur 11 bulan;-----

Surat Wasiat 5 September 1960 tersebut diperbaiki melalui Surat Penetapan

Pengadilan Agama Kota Padang tanggal 1 April 2004 No.

04/Pdt.P/2004/PA.Pdg **(Pra Bukti P16)**;-----

15. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama ahli waris H.M.

Zen alias Aboenawas atas tanah EV 17 tertanggal 16 April 2012 sangat

beralasan, karena didukung oleh bukti-bukti otentik dan fakta yang sebenarnya

di lapangan, jadi tidak ada alasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang

menolak permohonan tersebut. Sejalan dengan permohonan penerbitan

Sertipikat atas tanah EV 17 tersebut, sekaligus **Para Penggugat** juga

mengajukan permohonan Pembatalan SHM No. 384/Th. 1970 dan perubahannya

SHM No. 1175/2006 atas nama Safiah Abbas dan Ahli Waris Safiah Abbas

dengan alasan sebagai berikut;-----

Bahwa jauh sebelum terjadinya transaksi jual-beli 2 Januari 1952 **(Pra Bukti**

P17) antara H. Zainal (Penjual) dan Safiah Abbas (Pembeli dalam kapasitas

bertindak atas nama dan untuk Sekolah Rumah Tangga Islam Wanita Sedar

Sumatera Tengah) atas tanah EV 17, H.M. Zen alias Aboenawas selaku pemilik

tanah telah mengambil beberapa tindakan, diantaranya;-----

a. Membantah Maklumat No. 88 di Harian Penerangan yang terbit tanggal 12

November 1951 yang dimuat H. Zainal bahwa beliau mau menjual tanah EV

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Maklumat dibantah di harian yang sama No. 95 terbit 19 November 1951
(Pra Bukti P18) yang intinya meminta kepada masyarakat umum agar tidak membeli tanah tersebut, karena dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Padang, dimana H.M. Zen (ayah) menggugat H. Zainal (anaknyanya sendiri);-----
- b. Bahwa selanjutnya setelah memuat bantahan di Harian Penerangan, H.M. Zen meminta bantuan Advokat Mr. Harun Alrasjid memperbaharui gugatannya dan memasukkan gugatan tersebut tanggal 5 Desember 1951 No. 128/51 Pd, sekaligus meletakkan Sita Jaminan/Sita Beslag atas tanah EV 17. Sita Beslag dikabulkan Pengadilan Negeri Padang **(Pra Bukti P19)**;-----
16. Bahwa jual-beli tanggal 2 Januari 1952 batal demi hukum, karena;-----
- a. Jual-Beli tanah EV 17 pada tanggal 2 Januari 1952 batal, karena : Sita Beslag terhadap tanah EV 17 dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang, Sah, Kuat dan Berharga;-----
- b. Safiah Abbas melalui petugas keamanan Teluk Bayur telah menarik seluruh uang yang telah dibayarkan pada H.Zainal pada saat transaksi tanggal 2 Januari 1952 tanpa ada yang tersisa, sebagaimana tertuang dalam Surat pembatalan Jual-Beli tanggal 16 Januari 1952 **(Pra Bukti P20)** dan Surat Pengakuan H. Zainal 2 Desember 1955, 12 Desember 1958 serta Surat Pernyataan 15 Oktober 1986 **(Pra Bukti P21)** dan 22 Oktober 1986 **(Pra Bukti P22)**. Pada sisi lain surat tanah EV 17 masih di tangan Safiah Abbas belum dikembalikan pada H. Zainal, dan memang sudah direncanakan untuk tidak dikembalikan, disinilah kelihain Safiah Abbas;-----
- c. Azaz Jual-Beli bersifat Sepakat, Nyata dan Tunai tidak pernah terjadi, karena terjadi kebohongan belaka;-----
- d. Azaz pembeli beritikad baik tidak berlaku disini, karena pembelian tanah tersebut dengan memanfaatkan perselisihan antara ayah (H.M. Zen) dan anak (H. Zainal) dengan harga yang sangat murah. Perselisihan ayah dan anak ini juga diketahui masyarakat luas melalui media massa satu-satunya saat itu,



Harian Penerangan. Jual-Beli 2 Januari 1952 adalah jual-beli antara **pencuri**
dan **tukang tadah**;

17. Bahwa dengan surat tanah EV 17 di tangan Safiah Abbas, kesempatan inilah yang digunakannya secara diam-diam untuk melakukan balik nama melalui kuasa beliau, Sjamsuddin Gelar Sidi Soetan, tetapi ditolak Kejaksaan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tertuang dalam surat No. 1538/10/K.KDJ tanggal 27 Mei 1953 (**Pra Bukti P23**), karena tanah tersebut sah dalam sita Beslag Pengadilan Negeri Padang;

18. Bahwa SHM No. 384/Kp.Jawa Padang atas nama Safiah Abbas diterbitkan pada tanggal 27 Juni 1970 yang ditandatangani oleh sdr. Tahar gelar Soetan Diateh selaku Kepala KP3T (kini Kantor Pertanahan) Kota Padang. Sedangkan Tahar gelar Soetan Diateh, terhitung sejak 1 Desember 1968 telah pensiun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.UP.26/15/27/392 dengan pangkat terakhir Ahli Ukur TK I (F/III) gaji PGPN-1961 sederajat dengan Golongan ruang III/b menurut keputusan gaji PGPN/1968 pangkat/golongan tersebut disesuaikan menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja 20 tahun. Penjelasan awal pensiun (Alm) Tahar Kepala KP3T Padang, selain Surat dari Departemen Dalam Negeri (**Pra Bukti P24**) juga dari BPN Pusat (**Pra Bukti P25**) dan BKN Pusat (**Pra Bukti P26**);

19. Bahwa penjelasan awal pensiun Tahar tidak hanya berdasarkan Surat BPN Pusat, BKN Pusat dan Departemen Dalam Negeri, tapi diperkuat dengan keterangan saksi hidup Sarmin (bersedia bersaksi dibawah sumpah), bahwa beliau adalah mantan Kepala KP3T Solok Tahun 1968-Tahun 1973. Pada saat Tahar gelar Soetan Diateh pensiun tahun 1968 digantikan oleh Ramli Yakub Kepala KP3T Solok, posisi Kepala KP3T Solok yang kosong diisi oleh Sarmin Staf Teknis Senior KP3T Padang yang merupakan bawahan langsung Tahar gelar Soetan Diateh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa seharusnya permohonan balik nama yang diajukan Safiah Abbas atas tanah EV 17 pada tanggal 27 Juni 1970 ditolak oleh KP3T Kota Padang, karena Sita Beslag masih berlangsung dan Angkat Sita belum lagi dilakukan. Kejaksaan Pengadilan Negeri Padang pernah menolak balik nama yang diajukan oleh Sjamsuddin Gelar Sidi Soetan selaku Kuasa Perkumpulan Sekolah Rumah Tangga Islam Wanita Sedar Sumatera Tengah 27 Mei 1953, karena tanah EV 17 Sah dalam Sita Beslag Pengadilan Negeri Padang. Permohonan Balik Nama pada 27 Juni 1970 atas tanah EV 17 seharusnya ditolak KP3T Kota Padang karena masih dalam masa Sita Beslag, sedangkan Angkat Sita baru dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2003 (**Pra Bukti P27**) inilah salah satu bukti kecerobohan dan ketidaktelitian atau memang ada kerjasama dengan orang dalam KP3T Kota Padang;-----
21. Berdasarkan Laporan Pengembangan Penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Barat Nomor : SP2HP/35/XII/2009/Dit.Reskrim Sumbar tanggal 10 Desember 2009 (**Pra Bukti P28**) terkait dengan Laporan Sdr. Zaenal Harun atas perbuatan Adityawarman Thaha yang melakukan Perampasan Hak Jo Keterangan Palsu Nopol : LP/1379/K/XII/2003-TABES dalam proses terbitnya SHM No. 384/Kp. Jawa Padang atas nama Safiah Abbas, menyarankan pada Sdr. Ir. Zaenal Harun untuk menggugat melalui Perkara Perdata tentang Keabsahan SHM No. 384 yang dikeluarkan oleh KP3T Kota Padang, dimana sebagai Tergugat I adalah Kantor Pertanahan (dahulu KP3T) Kota Padang, sedangkan Pemilik/Pemegang SHM No. 384 sebagai Tergugat II. Ini merupakan petunjuk bahwa penerbitan SHM No. 384 tidak benar, cacat hukum, batal demi hukum;-----
22. Bahwa setelah memperhatikan Warkah (No.401/1970) SHM No. 384 terbit tidak menurut Undang-Undang yang berlaku (UUPA Tahun 1960), karena penuh dengan rekayasa;-----

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ada penelitian lapangan oleh Kepala KP3T yang datang ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan dan melakukan pengukuran ulang tanah, karena tanah EV 17 sudah berubah tidak lagi seperti kondisi pada tahun 1906, serta tanah dan data tanah yang digunakan tidak lagi sama seperti kondisi tahun 1906. Luas tanah tidak lagi seluas 3.682 M² karena terpakai perluasan jalan. Seharusnya Kantor KP3T Kota Padang sebelum mengeluarkan sertipikat terhadap tanah EV 17 harus melakukan pengukuran di lapangan kembali. Tidak bisa menggunakan data pengukuran tahun 1906;-----
- b. Berdasarkan Warkah No. 401/1970 dalam Surat Jual-Beli tertanggal 2 Januari 1952 antara H.Zainal dan Safiah Abbas, terdapat pencoretan/renfoi 13 kata seperti “Safiah Abbas selaku pembeli bertindak atas nama dan untuk Sekolah Rumah Tangga Islam Wanita Sedar Sumatera Tengah”. Renfoi sebagaimana dalam Surat Kakanwil BPN Sumbar No. 570.95/BPN-2005 tanggal 23 Februari 2005 (**Pra Bukti P29**) sehingga sertipikat terdaftar atas nama pribadi Safiah Abbas, perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum;-----
- c. Dalam dokumen SKUM IPEDA dan Surat Keterangan IPEDA tertanggal 9 Agustus 1967 (bagian dari Warkah No. 401/1970), guna melengkapi Pendaftaran tanah untuk memenuhi persyaratan balik nama, dokumen tersebut direkayasa dengan cara menambahkan pada nama Aisjah (Istri H.M. Zen alias Aboenawas yang menguasai tanah dan sebagai pembayar IPEDA), nama H. Zainal dan nama Safiah Abbas;-----
- d. SHM No. 384 terbit secara mulus atas bantuan Staf Kantor Agraria salah satu diantaranya Sdr. Irfan Darwis Pegawai Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat (kerabat dekat Sdri. Safiah Abbas). Hal ini dapat dilihat pada Surat Kuasa untuk menyeter Bea Balik Nama No. Urut 522/P/BBN/70 (bagian dari Warkah No. 401/1970). Pemberi Kuasa (Ny. Safiah Abbas) dan Penerima Kuasa (Irfan Darwis) tinggal di alamat yang sama, di jalan Sawahan No. 75

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang, sehingga penerbitan SHM No. 384 tersebut bisa berjalan mulus, karena ikut campur tangan orang dalam untuk melancarkan proses terbitnya Sertipikat tersebut;-----

- e. Dalam Surat permohonan izin serah pakai/pendaftaran hak No. 24/1954 (bagian dari Warkah No. 401/1970) ditemukan catatan khusus yang dibuat pemohon (Sdr. Irfan Darwis selaku kuasa Ny. Safiah Abbas) dalam 3 (tiga) surat yang berbeda dengan nomor masing-masing, yaitu;-----
- PH 169/M/1970 (**Pra Bukti P30**);-----
 - PH 170/M/1970;-----
 - PH 171/M/1970;-----

Catatan khusus tersebut bertuliskan;-----

“Permohonan tersebut diatas diizinkan dengan syarat, bahwa jika terdapat keterangan yang tidak benar maka izin menjadi batal dengan sendirinya, dengan tidak menunggu diadakan tuntutan pidana terhadap pemohon”, 30 Juni 1970. Ditandatangani oleh Sdr. Irfan Darwis sebagai pemohon. **Catatan khusus ini memberikan petunjuk bahwa pihak berwenang sudah melihat indikasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Catatan khusus tersebut bermakna, jika suatu saat muncul/timbul masalah tentang ketidakbenaran permohonan ini, Sertipikat batal dengan sendirinya tanpa menjerat si pemohon (Sdr Irfan Darwis). Dan ternyata data tersebut tidak benar dan penuh rekayasa;-----**

- f. Pada kartu Verponding (**Pra Bukti P31**) yang biasanya disimpan oleh kepala KP3T, bila setiap terjadi perubahan Hak Milik/Balik Nama, pada kartu Verponding tersebut juga dilakukan perubahan dengan cara mencoret No. Verponding lama diganti dengan No. SHM baru. Pada kartu Verponding 17 tidak ditemukan perubahan, masih tetap Eigendom Verponding No. 17 tidak terdapat tulisan yang menyatakan Eigendom Verponding No. 17 menjadi SHM No. 384 sebagai tanda terjadi perubahan (balik nama), artinya



pengeluaran sertifikat tersebut telah direkayasa oleh orang-orang tertentu bagian balik nama tanpa diketahui oleh Kepala Kantor KP3T Kota Padang;---

23. Bahwa SHM No. 1175/Desa Kp. Jawa Padang, Surat Ukur No. 375 tanggal 5 Agustus 2005, luas 3.682 M² berasal dari SHM No. 384/Kp. Jawa Padang atas nama Safiah Abbas yang diubah Kantor Pertanahan Kota Padang atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Agustus 2005 sehingga menjadi milik ahli waris Safiah Abbas (Arifah Thaha, Adityawarman Thaha, Drs. Abbas Thaha, MM., MBA, Dra. Azizah Thaha dan Dr.Ir. Atifah Thaha, M.Sc). Tanah EV 17 tersebut tidak ada terkait sama sekali dengan harta pribadi Safiah Abbas;-
- a. SHM No. 1175 berasal dari SHM No. 384 yang Cacat Hukum, sehingga secara otomatis SHM No. 1175 juga Cacat Hukum, Sertipikat tersebut batal demi Hukum;-----
- b. Surat ukur No. 375 tanggal 5 Agustus 2005, luas 3.682 M² bukan hasil pengukuran lapangan, karena kondisi sudah berubah dibandingkan tahun 1970, apalagi dibandingkan dengan kondisi tahun 1906. Luas tanah tidak lagi seluas 3.682 M², karena sudah dua kali terpakai akibat pelebaran jalan yang berarti surat ukur tersebut hasil rekayasa;-----
- c. Kantor Pertanahan Kota Padang dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, sangat tahu bahwa tanah Ex Verponding No. 17 yang terletak di Jalan Belakang Olo No. 39 Padang masih dalam status sengketa yang secara fisik dikuasai oleh Zaenal Harun, Cs (tertuang dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat No. : 570.95/BPN-2005) tertanggal 23 Februari 2005 dan tidak ada tanda-tanda penguasaan oleh pemilik SHM No. 384/Kp. Jawa, kecuali bangunan yang dibangun secara paksa, belum siap/terbengkalai dan tidak dihuni (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 6 Januari 2005). Namun Kantor Pertanahan Kota Padang tetap saja melakukan perubahan SHM No. 384 menjadi SHM No. 1175;-----



- d. Meski Ir. Zaenal Harun bersama adiknya Eva Trilucia selalu, mengirim setiap bulan Surat Permohonan Pemblokiran SHM 384/Kp. Jawa Padang atas nama Safiah Abbas mulai dari bulan Maret 2005 sampai Desember 2005 yang ditujukan pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dengan tembusan Instansi terkait lengkap dengan tanda terima. Termasuk bulan Agustus 2005 **(Pra Bukti P32)** Kantor Pertanahan Kota Padang tetap melakukan perubahan hak keatas nama ahli waris Safiah Abbas;-----
- e. Perubahan SHM 384/Kp. Jawa Padang atas nama Safiah Abbas menjadi SHM No. 1175/Kp. Jawa Padang keatas nama Penggugat terlaksana karena adanya mafia tanah di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Padang;-----
- f. Salah satu Anggota Tim Kantor Pertanahan Kota Padang yang turut dalam Pemeriksaan lokasi tanah Ex. Eigendom Verponding 17 (SHM No. 384) tanggal 6 Januari 2005 adalah H. Arwin Sari, SH, Kepala Seksi PHT (Kasi II) pada Kantor Pertanahan Kota Padang yang ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. Beliau tahu persis bahwa tanah ini masih dalam status sengketa dan secara fisik dikuasai oleh Zaenal Harun, Cs, tapi justru beliaulah yang menandatangani SHM No. 1175. Sungguh Ironis perlakuan Kantor Pertanahan Kota Padang terhadap rakyat kecil;-----
- g. Perubahan SHM No. 384 menjadi SHM No. 1175 bertentangan dengan Surat Pengakuan Sdri. Safiah Abbas tanggal 10 Juni 1970 (Warkah N 401/ 1970), karena tidak ada hubungan sama sekali dengan Sdri. Safiah Abbas secara pribadi, apalagi dengan ahli waris Sdri. Safiah Abbas, karena bukan harta pribadi sdri. Safiah Abbas;-----
24. Bahwa tanah EV. 17 tidak terkait sama sekali dengan milik pribadi Safiah Abbas, sesuai dengan pengakuan dari Safiah Abbas sendiri tanggal 10 Januari 1970 (Warkah No. 401/1970) **(Pra Bukti P33)** yang menyatakan bahwa Safiah Abbas ketika tahun 1952 sebagai Ketua dari Pengurus Sekolah Rumah Tangga Islam Wanita Sedar dan Ketua Wanita Sedar Sumatera Tengah telah



melaksanakan pembelian sebidang tanah untuk Sekolah Wanita Sedar yaitu tanah Eigendom Verponding No. 17 yang uang pembelannya terdiri dari uang masyarakat dan pinjaman dari pihak lain dan setelah sertifikat keluar atas nama beliau, sebahagian dari tanah tersebut akan dijual untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk membayar ongkos-ongkos pembuatan sertifikat dan sisanya dikembalikan kepada Wanita Sedar, sedangkan sebagian lagi dihibahkan kepada Wanita Sedar Sumatera Barat. Jadi jelaslah bahwa tanah tersebut tidak terkait sama sekali dengan pribadi Safiah Abbas dan begitu juga dengan ahli waris Safiah Abbas;-----

25. Bahwa selain Permohonan **Para Penggugat** tertanggal 16 April 2012, **Para Penggugat** juga pernah mengajukan Permohonan Pembatalan Sertipikat sebagai berikut;-----

a. Surat Permohonan tertanggal 8 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional di Jakarta dengan tanggapan;-----

1) Terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 6 Januari 2005 (**Pra Bukti P7**), bahwa secara fisik tanah EV. 17 dikuasai oleh Ahli Waris H.M. Zen alias Aboenawas;-----

2) Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Februari 2005 (**Pra Bukti 29**), yang intinya menyatakan bahwa tanah EV. 17 dikuasai oleh Ahli Waris H.M. Zen alias Abonawas;-----

3) Surat dari Kepala BPN Pusat 18 Juli 2005 yang intinya menyarankan untuk menempuh jalur hukum (**Pra Bukti P34**);-----

b. Surat Permohonan tertanggal 12 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional di Jakarta dengan tanggapan memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumbar untuk melaksanakan penelitian dan menyelesaikan masalah tersebut secara terkoordinasi;-----



c. Surat Permohonan tertanggal 12 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumbar dengan tanggapan agar memasukkan permohonan tersebut melalui Kantor Pertanahan Kota Padang **(Pra Bukti P35)**;-----

d. Surat Permohonan Fatwa Mahkamah Agung R.I tertanggal 8 Maret 2006 yang ditanggapi agar **Para Penggugat** menuntut/**Menggugat** BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara **(Pra Bukti P36)**; -----

26. Bahwa Permohonan pembatalan sertipikat yang **Para Penggugat** alamatkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang karena mengandung cacat hukum administrasi, sebab SHM No. 384/Kp. Jawa Padang terbit dalam masa Sita Beslag yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Padang dan ditandatangani oleh KP3T yang telah pensiun. Sertipikat tersebut Cacat Hukum Administrasi karena bersumber dari kecerobohan dan ketidaktelitian Kantor KP3T Kota Padang. Pembatalan yang dimaksud bukan pembatalan untuk melaksanakan putusan pengadilan, melainkan pembatalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat (14) yang menyatakan;-----

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Jadi bukan beralasan, karena tidak ada satu putusan peradilan pun yang memerintahkan/menyebutkan tentang pembatalan sertipikat;-----

27. Bahwa dengan demikian tindakan **Tergugat** yang menolak Permohonan **Para Penggugat** melalui Surat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 **(Pra Bukti P1)** dianggap secara hukum merupakan keputusan Penolakan yang merupakan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

28. Bahwa untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum lebih lanjut atas tanah dimaksud sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sangat beralasan hukum bagi **Para Penggugat** untuk mengajukan Permohonan tertanggal 16 April 2012 kepada **Tergugat** untuk menerbitkan Sertipikat atas nama seluruh ahli waris Alm. H.M. Zen alias Aboenawas atas tanah seluas $\pm 3.682 \text{ M}^2$ yang terletak di Belakang Olo No. 39 (dahulu No. 9), Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi;-----
Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah;-----
Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
Pemberian Surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

- (1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dengan Pasal 6;---
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;-----

Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;-----
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;-----

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah bertujuan;-----

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan bidang susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;-----

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;-----

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;-----
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tata fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum;-----
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebasan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar;-----



29. Bahwa tindakan **Tergugat** dengan tidak menindaklanjuti Permohonan **Para Penggugat** telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

30. Bahwa selain itu tindakan tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diterapkan di Indonesia terutama terhadap Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan maupun Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (b) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004, dimana karena dengan penolakan **Tergugat** tersebut berakibat tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh **Para Penggugat** dan prosedur yang berlarut-larut oleh **Tergugat** berkaitan hak atas tanah objek perkara dimaksud;-----

31. Bahwa sikap Penolakan **Tergugat** tersebut secara hukum telah sesuai memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang dinyatakan;-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam **Gugatan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;-----

a. *Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*-----

b. *Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;*-----

32. Bahwa demi adanya kepastian hukum, maka sangat beralasan hukum bagi **Para Penggugat** untuk mengajukan Gugatan **a quo** agar **Tergugat** dapat menerbitkan sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 384/ Kp. Jawa atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safiah Abbas dan perubahannya SHM No. 1175 atas nama Ahli Waris Safiah Abbas (Arifah Thaha, Adityawarman Thaha, Drs. Abbas Thaha MM,MBA, Dra. Azizah Thaha dan Dr.Ir. Atifah Thaha) Surat Ukur No. 375 tanggal 5 Agustus 2005 luas 3.682 M² yang terletak di Jl. Belakang Olo No. 39 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat keatas nama seluruh Ahli Waris H.M. Zen alias Aboenawas, dimana pada saat ini pun secara fisik objek dimaksud dikuasai oleh **Para Penggugat** dan seluruh pajak-pajak yang timbul dibayar oleh **Para Penggugat**;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Para Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No.: 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Hak Milik No.384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No.1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----
3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No.: 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Hak Milik No.384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No.1175 An.Ahli Waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan mewajibkan **Tergugat** untuk memproses penerbitan sertifikat atas nama **Para Penggugat** (Ahli Waris Alm. H.M.Zen alias Aboenawas) terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **07 Agustus 2012**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Alasan Tergugat adalah karena permohonan pembatalan sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebenarnya adalah pengulangan dari peristiwa yang terjadi pada Tahun 2005, dimana permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas yang diajukan oleh Ir. ZAENAL HARUN tanggal 8 Oktober 2004 **ditolak** oleh *Atasan Tergugat, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan surat tanggal 18 Juli 2005 nomor 570.223-1847*. Surat tersebut **tentunya telah diterima oleh Penggugat dan tidak mungkin Penggugat tidak mengetahuinya**, namun Penggugat yaitu Ir. ZAENAL HARUN tetap mengajukan kembali permohonan pada tahun 2012 kepada Tergugat, yaitu dengan surat tanggal 5 Maret 2012 dan substansinya sama dengan permohonan yang ditolak sebelumnya oleh atasan Tergugat, yaitu permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas. Selanjutnya surat Penggugat tanggal 5 Maret 2012 tersebut Tergugat tanggapi dengan surat tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 316/13-13.71/III/2012 yang kemudian dijadikan objek gugatan dalam perkara aquo;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah jelas dan terang tidak dapat diterima, karena telah lewat waktu;-----

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



2. Surat Tergugat tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 316/13-13.71/III/2012 yang menjadi objek perkara a quo tidak dapat digolongkan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara karena Keputusan Final, Individual dan Konkrit sebenarnya telah lahir terhitung sejak tanggal **18 Juli 2005**. Permohonan Pembatalan oleh Penggugat telah ditolak oleh atasan Tergugat dengan surat Nomor : 570.223-1847 pada tanggal **18 Juli 2005**. Sementara surat Tergugat tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 316/13-13.71/III/2012 yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo hanya menginformasikan kembali kepada Penggugat tentang penolakan oleh atasan Tergugat dimaksud. Dengan demikian harus diakui bahwa Surat Tergugat tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tidaklah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Final, Individual dan Konkrit dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”***; Pasal ini menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ***ada kepentingan*** yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ***adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d’interest point d’action)***;-----
- Jika diteliti secara cermat, ternyata gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat ***tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, yaitu***



terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas yang ingin dibatalkan oleh Penggugat;-----

Adapun alasan Tergugat adalah, bahwa Penggugat yaitu Ir. ZAENAL HARUN dan EVA TRILUCIA pernah berperkara melalui peradilan perdata dimana yang bersangkutan menggugat : 1. H. ZAINAL; 2. SHO TIN KANG; 3. Ny. SYAFIAH ABBAS; 4. Walikota Padang, 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, dan yang menjadi objek gugatan adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.

384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas. Selanjutnya perkara tersebut telah diputus dengan putusan Perdata tanggal **2 Januari 1993 No. 87/PDT/G/1991.PN.PDG** dimana amar putusannya antara lain berbunyi **“Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”**.

Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding dan telah pula diputus dengan putusan tanggal **12 Nopember 1993 Nomor :**

82/PDT.G/1993/PT.PADANG. Amar putusan banding tersebut antara lain berbunyi **“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Januari Perdata No.**

87/PDT/G/1991.PN.PDG”. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi.

Dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) maka tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo, dengan demikian **Penggugat**

tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi”, sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vankelijk Verklaar**);-----

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

Dasar Gugatan/Alasan Gugatan:-----

1. Dasar Gugatan/Alasan gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mendasari gugatan pada Pasal 53 ayat (1), gugatan ini telah Tergugat jawab pada Eksepsi Tergugat angka 3 (tiga), dimana Penggugat *tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, yaitu terhadap sertipikat* Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat;-----
2. Bahwa pada angka 2 (dua) Dasar Gugatan/Alasan gugatan Penggugat yang menerangkan ahli waris dari H.M. Zen alias Aboenawas adalah anak keturunan H.M. Zen baik dari isteri pertama maupun isteri kedua;-----
Dalam perkara a quo, siapa pun ahli waris dari H.M. Zen alias Aboenawas tidak punya kepentingan lagi terhadap objek perkara, karena H.M. Zen alias Aboenawas telah kalah dalam Perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip./1959 melawan Haji ZAINAL;-----
Putusan Perdata Nomor : 9/1952, yang diputuskan tanggal 14 Desember 1953, dengan amar putusannya antara lain berbunyi “Ditolak dakwaan pendakwa seluruhnya”;-----
Putusan Banding Nomor : 319/1957, yang diputuskan tanggal 7 Maret 1958, dengan amar putusannya antara lain berbunyi “Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri di Padang, tanggal 14 Desember 1953 No. 9/1952 Padang dalam perkara antara kedua belah pihak, yang dibanding”;-----
Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 245 K/Sip./1959, yang diputuskan tanggal 1 Agustus 1959, dengan amar putusannya antara lain berbunyi “Menyatakan bahwa permohonan Kasasi dari penggugat untuk Kasasi : HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS tersebut tidak dapat diterima;-----
3. Dasar Gugatan/Alasan gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang intinya permohonan Penggugat terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/1970 atas nama Safiah Abbas ditolak oleh Tergugat dengan surat tanggal 28

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 No. 316/13-13.71/III/2012 dan surat tanggal 14 Mei 2012 No. 422/13-13.71/V/2012;-----

Surat-surat Tergugat tersebut diatas tidak dapat dijadikan objek gugatan oleh Penggugat karena Surat Tergugat tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 316/13-13.71/III/2012 yang menjadi objek perkara a quo tidak dapat digolongkan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara. Keputusan Final, Individual dan Konkrit sebenarnya telah lahir terhitung sejak tanggal **18 Juli 2005** dimana Permohonan Pembatalan oleh Penggugat telah ditolak oleh atasan Tergugat dengan surat **Nomor : 570.223-1847 pada Tanggal 18 Juli 2005**. Sementara surat Tergugat tanggal **28 Maret 2012, Nomor : 316/13-13.71/III/2012** hanya menginformasikan kembali kepada Penggugat tentang penolakan oleh atasan Tergugat;-----

4. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang substansinya menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan adalah **diatas tanah orang tua Penggugat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas**. Sertipikat yang diterbitkan tersebut juga cacat hukum administrasi karena diterbitkan dalam masa Sita Beslag yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Padang;-----

Seperti yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) dimana baik **orang tua Penggugat maupun Penggugat** sudah tidak ada lagi kepentingan terhadap objek perkara a quo. Adapun alasan Tergugat adalah bahwa orang tua Penggugat telah kalah melawan HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS dalam perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245K/Sip/1959. Selanjutnya Penggugat sendiri yaitu Ir. ZAINAL HARUN dan EVA TRILUCIA juga kalah melawan Ny. SYAFIAH ABBAS (pemegang Hak Milik No. 384/Kp. Jawa) dalam perkara Perdata Nomor : 87/PDT/G/1991.PN.PDG jo. Nomor :

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/PDT.G/1993/PT.PADANG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan kasasi;-----

Dari dalil gugatan Penggugat diatas jelaslah bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat bukan surat Tergugat tanggal **28 Maret 2012, Nomor : 316/13-13.71/III/2012**, melainkan sertipikat yang diterbitkan diatas tanah orang tua Penggugat yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel. Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2. ADITYAWARMAN THAHA; 3. Drs. ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra. AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc**;-----

Jika yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas maka *Penggugat tentu tidak bisa menggugat objek perkara a quo*. Selanjutnya jika dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *tentunya gugatan Penggugat telah lewat waktu (sertipikat diterbitkan tanggal 27 Juni 1970)*;-----

5. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 17, dan yang berhak atas tanah tersebut adalah Penggugat;-----
- Dalil-dalil ini tidak dapat lagi diterima karena telah diuji kebenarannya dalam perkara-perkara Perdata antara lain Perkara Perdata Nomor : 87/PDT.G/1991.PN.PDG jo. Nomor : 82/PDT.G/1993/PT.PADANG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan kasasi;---

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) mendalilkan bahwa Mereka yang menggarap Tanah Negara saja selama 20 tahun sudah dapat mengajukan surat kepemilikan hak (sertipikat), apalagi tanah tersebut sudah dikuasai hampir 63 tahun dan kepemilikan tanah diperoleh melalui pembelian;-----

Dalil ini tidak berdasarkan hukum karena tanah yang dimaksud dalam perkara a quo bukanlah tanah negara seperti yang dimaksud Penggugat. Tanah dimaksud sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (tanggal 24 September 1960) sampai dengan tanggal 27 Juni 1970 (tanggal pendaftaran konversi) hak atas tanah objek perkara a quo bukanlah menjadi tanah negara bebas, melainkan tanah Negara yang bekas pemegang haknya masih ada dan diakui oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan pada buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas, dimana Pemegang Hak Pertama atas nama TENGKOE INTAN isteri Mr. TENGKOE DZULKARNIN; Pemegang Hak Kedua atas nama SHO TIN KANG berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 September 1948; Pemegang Hak Ketiga atas nama HADJI ZAINAL berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 13 Desember 1949; Pemegang Hak Keempat atas nama SAFIAH ABBAS berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1952;-----

Dari data diatas juga dapat dipedomani bahwa sejak tanggal 2 Januari 1952 tanah yang sertipikatnya menjadi objek perkara a quo tersebut telah menjadi milik SAFIAH ABBAS yang kemudian dilakukan koversi haknya pada tanggal 27 Juni 2007;-----

7. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) adalah bahwa Penggugat mengakui adanya perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip./1959 antara HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS berlawanan dengan HADJI ZAINAL namun perkara berakhir dengan damai diluar pengadilan sebelum Putusan Mahkamah Agung;-----



Dalil ini tidak dapat diterima karena hal ini telah diuji kebenarannya antara lain dalam perkara Nomor : 87/PDT/G/1991.PN.PDG dimana *pertimbangan Majelis Hakim (hal 22 alinea terakhir) berbunyi* “bahwa antara Haji Mohamad Zen alias Abunawas (orang tua penggugat sekarang ini) telah berperkara terhadap objek yang sama dengan H. Zainal (orang tuanya tergugat 1) dimana Haji Mohamad Zen alias Abunawas berada pada pihak yang kalah dan *putusan tersebut telah berkekuatan pasti*”. Yang dimaksudkan dengan *putusan tersebut telah berkekuatan pasti* adalah putusan perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip/1959 dimana Haji Mohamad Zen alias Abunawas sebagai PENGGUGAT dan H. Zainal sebagai TERGUGAT. Perkara Nomor : 87/PDT/G/1991.PN.PDG kemudian dilanjutkan dengan Perkara Banding Nomor : 82/PDT.G/1993/PT.PADANG dan perkara dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat Haji Mohamad Zen alias Abunawas tidak mengajukan kasasi;-----

8. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 14 (empat belas), mendalilkan bahwa pada tanggal 5 September 1960 Haji Mohamad Zen alias Abunawas mewasiatkan tanah Eigendom Verponding 17 kepada ahli warisnya;-----

Dalil ini tidak dapat dipertimbangkan lagi karena dalam perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip./1959 (putusan tanggal 1 Agustus 1959) antara HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS berlawanan dengan HADJI ZAINAL dimana HAJI MOHAMAD ZEN ALIAS ABUNAWAS berada pada pihak yang kalah. Dengan demikian HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS sejak tanggal 1 Agustus 1959 sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo;-----

9. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 15 (lima belas), mendalilkan bahwa tidak ada alasan Tergugat menolak permohonan Penggugat tanggal 16 April 2012. Dalil ini tidak dapat dibenarkan karena baik HADJI MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEIN alias ABOENAWAS maupun para Penggugat sebagai ahli waris dari HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS sejak tanggal 1 Agustus 1959 sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo;-----

10. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) mendalilkan bahwa jual beli tanggal 02 Januari 1952 batal;-----

Dalil ini tidak berdasarkan hukum karena apapun alasan Penggugat, Penggugat tidaklah merupakan pihak yang berkepentingan terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo, sehingga tidak berwenang untuk mengajukan gugatan;-----

11. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat), Tergugatanggapi sesuai dengan jawaban Tergugat pada angka 10 (sepuluh) dimana tidak ada lagi kepentingan Penggugat terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo, sehingga tidak berwenang untuk mengajukan gugatan;-----

12. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) yang mendalilkan bahwa pembatalan yang dimaksudkan Penggugat adalah bukan pembatalan untuk melaksanakan putusan pengadilan, melainkan pembatalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat (14). Jadi bukan beralasan, karena tidak ada satu putusan pengadilan pun yang memerintahkan/menyebutkan tentang pembatalan sertifikat;-----

Dalil gugatan Penggugat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat (14) tersebut diatas adalah tidak benar karena;-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan kemudian berobah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel. Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2. ADITYAWARMAN**

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THAHA; 3. Drs. ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra. AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang Hak Pertama atas nama TENGGKOE INTAN isteri Mr. TENGGKOE DZULKARNIN, kemudian beralih haknya kepada SHO TIN KANG berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 September 1948. Selanjutnya dari SHO TIN KANG beralih lagi haknya kepada HADJI ZAINAL berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 13 Desember 1949 dan dari HADJI ZAINAL beralih pula haknya kepada SAFIAH ABBAS berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1952. Semua bentuk peralihan hak tersebut tidak ada yang cacat menurut hukum, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkan sertipikat tersebut diatas;-----

b. Bahwa apapun alasan Penggugat, Penggugat tidaklah merupakan pihak yang berkepentingan menurut Undang-Undang terhadap tanah yang sertipikatnya menjadi objek perkara a quo, sehingga *tidak ada kepentingannya* yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, *adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d'interest point d'action)*;-----

13. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh) yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menolak Permohonan Para Penggugat melalui Surat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 dianggap secara hukum merupakan keputusan Penolakan yang merupakan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986;-----
Dalil ini tidak dapat diterima karena Surat Tergugat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 bukanlah suatu putusan yang konkrit, individual dan final, melainkan surat tersebut menginformasikan terhadap surat atasan Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2005 Nomor :

Halaman 36 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570.223-1847. Surat atasan Tergugat inilah yang harus digugat oleh Penggugat karena telah menolak permohonan Tergugat;-----

14. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 28 (dua puluh delapan) yang mendalilkan bahwa beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan tertanggal 16 April 2012 kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat atas nama seluruh ahli waris Alm. HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS;-----

Dalil ini tidak dapat dibenarkan karena Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel. Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2. ADITYAWARMAN THAHA; 3. Drs. ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra. AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc** telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu Penggugat tidaklah merupakan pihak yang berkepentingan menurut Undang-Undang sehingga *tidak ada kepentingannya* yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

15. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 29 (dua puluh sembilan) yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dengan tidak menindaklanjuti Permohonan Para Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar;-----

Justru segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Tergugat telah berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tergugat tidak mengabulkan permohonan Penggugat karena menurut hukum Penggugat adalah pihak yang tidak berkepentingan lagi menurut Undang-Undang;-----

16. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 30 (tiga puluh) yang mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan maupun Asas Akuntabilitas;-----

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak satupun dari ketiga asas tersebut yang dilanggar oleh Tergugat, justru Tergugat telah menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan konsisten karena Penggugat telah berpedoman kepada Keputusan-Keputusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----

17. Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 31 (tiga puluh satu) yang mendalilkan bahwa demi adanya kepastian hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo agar Tergugat dapat menerbitkan sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya SHM No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas;-----

Dalil gugatan ini memperlihatkan ketidak konsistenan dari Para Penggugat yang pada awal-awal dalil gugatan menggugat surat Tergugat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012, namun pada akhir gugatan yang merupakan petitum tidak lagi menggugat surat Tergugat melainkan Sertipikat. Jika Penggugat ingin membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan kemudian berobah menjadi sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel. Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2. ADITYAWARMAN THAHA; 3. Drs. ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra. AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc** tentunya Penggugat tidak mengajukan gugatannya sekarang dimana gugatan penggugat telah lewat waktu;-----

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2012 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam Perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG dari ARIFAH THAHA, ADITYAWARMAN THAHA, M.M., M.BA, Dra. AZIZAH THAHA, Drs. ABBAS THAHA dan Dr. Ir. ATIFAH THAHA, M.Sc;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 7 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi **ARIFAH THAHA, ADITYAWARMAN THAHA, Drs. ABBAS THAHA, M.M., M.BA., Dra. AZIZAH THAHA dan Dr. Ir. ATIFAH THAHA, M.Sc;**-----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG, dan ditetapkan sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI;**-----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **28 Agustus 2012**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat *tidak jelas/kabur (Obscuur Libelum)*. Antara posita dan petitum tidak selaras. Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No. 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap permohonan pembatalan Hak Milik No. 384/KP. Jawa an. Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 an. ahli waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat,

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Kota Padang, Prop. Sumatera Barat, sedangkan dalam petitum memohon Tergugat memproses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat; -----

2. Bahwa surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No. 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap permohonan pembatalan Hak Milik No. 384/KP. Jawa an. Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 an. ahli waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan surat korespondensi biasa sebagai jawaban atas permintaan Penggugat, sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa yang dapat digugat di PTUN, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang selengkapnya menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
3. Bahwa Surat Tergugat tanggal 28 Maret 2012, Nomor: 316/13-13.71/III/2012 yang menjadi objek perkara a quo tidak dapat digolongkan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara karena Keputusan Final, Individual dan Konkrit atas objek sengketa sebenarnya telah lahir terhitung sejak tanggal **18 Juli 2005**. Permohonan Pembatalan oleh Penggugat telah ditolak oleh Tergugat dengan surat **Nomor. 570.223-1847 pada tanggal 18 Juli 2005**. Sementara surat Tergugat Tanggal **28 Maret 2012, Nomor. 316/13-13.71/III/2012** yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo hanya menginformasikan kembali kepada Penggugat tentang penolakan oleh Tergugat dimaksud. Dengan demikian harus diakui bahwa Surat Tergugat tanggal 28 Maret 2012, Nomor. 316/13-13.71/III/2012 tidaklah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Final, Individual

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



dan Konkrit dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat sebagai **penerima kuasa** padahal ia tidak berprofesi sebagai Advokat atau bukan seorang Advokat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Advokat, yang dalam pengertiannya “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan”;---

Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Advokat menyatakan;-----

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi **jasa hukum**, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;-----

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, **menjalankan kuasa**, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;---

Sedangkan menurut **Pasal 31** Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Advokat, “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”;-----

Berdasarkan alasan diatas maka gugatan Penggugat jelas dan terang tidak dapat diterima, karena diajukan oleh yang bukan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Advokat;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*; Pasal ini menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus *ada kepentingan* yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara *adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d’interest point d’action)*;-----

Jika diteliti secara cermat, ternyata gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat *tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, yaitu terhadap sertifikat* Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas yang ingin dibatalkan oleh Penggugat;-----

Adapun alasan Tergugat 2 Intervensi adalah, bahwa Penggugat yaitu Ir. ZAENAL HARUN dan EVA TRILUCIA pernah berperkara melalui peradilan perdata dimana yang bersangkutan menggugat : 1. H. ZAINAL; 2. SHO TIN KANG; 3. Ny. SYAFIAH ABBAS; 4. Walikota Padang, 5. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang**, dan yang menjadi objek gugatan adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas. Selanjutnya perkara tersebut telah diputus dengan putusan Perdata tanggal **2 Januari 1993 No.87/PDT/G/1991.PN.PDG** dimana amar putusannya antara lain berbunyi *“Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”*. Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding dan telah pula diputus dengan putusan tanggal **12 Nopember 1993, Nomor : 82/PDT.G/1993/PT.PADANG**. Amar putusan banding tersebut antara lain berbunyi *“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Januari Perdata No.87/PDT/G/1991.PN.PDG”*. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena Penggugat

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



tidak melakukan upaya hukum kasasi. Dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa a quo, dengan demikian *Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa*, sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaar*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

Dasar Gugatan/Alasan Gugatan:-----

1. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mendasari gugatan pada pasal 53 ayat (1), gugatan ini telah Tergugat 2 Intervensi jawab pada Eksepsi angka 3 (tiga), dimana Penggugat *tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, yaitu terhadap sertifikat* Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat;-----
2. Bahwa pada angka 2 (dua) Dasar Gugatan/Alasan gugatan Penggugat yang menerangkan ahli waris dari H.M. Zen alias Aboenawas adalah anak keturunan H.M. Zen. baik dari isteri pertama maupun isteri kedua;-----
Dalam perkara a quo, siapapun ahli waris dari H.M. Zen alias Aboenawas tidak punya kepentingan lagi terhadap objek perkara, karena H.M. Zen alias Aboenawas **telah kalah** dalam perkara perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip./1959 melawan Haji ZAINAL. Sehingga sudah tidak memiliki hak keperdataan apapun atas sertifikat yang menjadi objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dasar Gugatan/Alasan gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang intinya permohonan Penggugat terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/1970 atas nama Safiah Abbas ditolak oleh Tergugat dengan surat tanggal 28 Maret 2012 No. 316/13-13.71/III/2012 dan surat tanggal 14 Mei 2012 No.422/13-13.71/V/2012;-----

Surat-surat Tergugat tersebut diatas tidak dapat dijadikan objek gugatan oleh Penggugat karena Surat Tergugat tanggal 28 Maret 2012, Nomor: 316/13-13.71/III/2012 yang menjadi objek perkara a quo tidak dapat digolongkan sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara. Keputusan Final, Individual dan Konkrit sebenarnya telah lahir terhitung sejak tanggal **18 Juli 2005** dimana Permohonan Pembatalan oleh Penggugat telah ditolak oleh Tergugat dengan surat **Nomor. 570.223-1847 pada tanggal 18 Juli 2005**. Sementara surat Tergugat tanggal **28 Maret 2012, Nomor. 316/13-13.71/III/2012** hanya menginformasikan kembali kepada Penggugat tentang penolakan oleh Tergugat;-----

4. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang substansinya menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan adalah **dias tanah orang tua Penggugat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas**. Sertipikat yang diterbitkan tersebut juga cacat hukum administrasi karena diterbitkan dalam masa Sita Beslag yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Padang;-----
- Seperti yang telah Tergugat 2 Intervensi kemukakan dalam Eksepsi angka 2 (dua) dimana baik **orangtua Penggugat maupun Penggugat** sudah tidak ada lagi kepentingan terhadap objek perkara a quo. Adapun alasan Tergugat 2 Intervensi adalah bahwa orang tua Penggugat telah kalah melawan HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS dalam perkara perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip/1959. Selanjutnya Penggugat sendiri yaitu Ir. ZAINAL HARUN dan EVA TRILUCIA juga kalah

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Ny. SYAFIAH ABBAS (pemegang Hak Milik No. 384/Kp. Jawa)
dalam perkara perdata Nomor : 87/PDT/G/1991.PN.PDG jo. Nomor :
82/PDT.G/1993/PT.PADANG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena Penggugat tidak mengajukan kasasi;-----

Dari dalil gugatan Penggugat diatas jelaslah bahwa yang menjadi objek gugatan
Penggugat bukan surat Tergugat tanggal **28 Maret 2012, Nomor : 316/13-
13.71/III/2012**, melainkan sertifikat yang diterbitkan diatas tanah orang tua
Penggugat yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An.
Safiah Abbas dan kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel.
Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2.
ADITYAWARMAN THAHA; 3. Drs. ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra.
AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc**;-----

Jika yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp.
Jawa An. Safiah Abbas maka *Penggugat tentu tidak bisa menggugat objek
perkara a quo*. Selanjutnya jika dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa
gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara, *tentunya gugatan Penggugat telah lewat waktu (sertipikat
diterbitkan tanggal 27 Juni 1970)*; -----

5. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8
(delapan) yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik
Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas berasal dari tanah bekas Eigendom
Verponding Nomor 17, dan yang berhak atas tanah tersebut adalah Penggugat;---
Dalil-dalil ini tidak dapat lagi diterima karena telah diuji kebenarannya dalam
perkara-perkara Perdata antara lain Perkara perdata Nomor :



87/PDT/G/1991.PN.PDG jo. Nomor : 82/PDT.G/1993/PT.PADANG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan kasasi;----

6. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) mendalilkan bahwa mereka yang menggarap Tanah Negara saja selama 20 tahun sudah dapat mengajukan surat kepemilikan hak (sertipikat), apalagi tanah tersebut sudah dikuasai hampir 63 tahun dan kepemilikan tanah diperoleh melalui pembelian;-----

Dalil ini tidak berdasarkan hukum karena tanah yang dimaksud dalam perkara a quo bukanlah tanah negara seperti yang dimaksud Penggugat. Tanah dimaksud sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (tanggal 24 September 1960) sampai dengan tanggal 27 Juni 1970 (tanggal pendaftaran konversi) hak atas tanah objek perkara a quo bukanlah menjadi tanah negara bebas, melainkan tanah negara yang bekas pemegang haknya masih ada dan diakui oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan pada buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas, dimana Pemegang Hak Pertama atas nama TENGKOE INTAN isteri Mr. TENGKOE DZULKARNIN; Pemegang Hak Kedua atas nama SHO TIN KANG berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 September 1948; Pemegang Hak Ketiga atas nama HADJI ZAINAL berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 13 Desember 1949; Pemegang Hak Keempat atas nama SAFIAH ABBAS berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1952;-----

Dari data diatas juga dapat dipedomani bahwa sejak tanggal 2 Januari 1952 tanah yang sertipikatnya menjadi objek perkara a quo tersebut telah menjadi milik SAFIAH ABBAS yang kemudian dilakukan koversi haknya pada tanggal 27 Juni 2007;-----

7. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) adalah bahwa Penggugat mengakui adanya perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip./1959 antara HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS berlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HADJI ZAINAL namun perkara berakhir dengan damai diluar pengadilan sebelum Putusan Mahkamah Agung;-----

Dalil ini tidak dapat diterima karena hal ini telah diuji kebenarannya antara lain dalam Perkara Nomor : 87/PDT/G/1991.PN.PDG dimana *pertimbangan majelis hakim (hal 22 alinea terakhir) berbunyi* “bahwa antara Haji Mohamad Zen alias Abunawas (orang tua penggugat sekarang ini) telah berperkara terhadap objek yang sama dengan H.Zainal (orang tuanya tergugat 1) dimana Haji Mohamad Zen alias Abunawas berada pada pihak yang kalah dan *putusan tersebut telah berkekuatan pasti*”. Yang dimaksudkan dengan *putusan tersebut telah berkekuatan pasti* adalah putusan Perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip/1959 dimana Haji Mohamad Zen alias Abunawas sebagai PENGGUGAT dan H.Zainal sebagai TERGUGAT. Perkara Nomor : 87/PDT/G/1991.PN.PDG kemudian dilanjutkan dengan Perkara Banding Nomor : 82/PDT.G/1993/PT.PADANG dan perkara dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat Haji Mohamad Zen alias Abunawas tidak mengajukan kasasi;-----

8. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 14 (empat belas), mendalilkan bahwa pada tanggal 5 September 1960 Haji Mohamad Zen alias Abunawas mewasiatkan tanah Eigendom Verponding 17 kepada ahli warisnya;---
- Dalil ini tidak dapat dipertimbangkan lagi karena dalam Perkara Perdata Nomor : 9/1952 jo. Banding Perdata Nomor : 319/1957 jo. Kasasi Nomor : 245 K/Sip/1959 (putusan tanggal 1 Agustus 1959) antara HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS berlawanan dengan HADJI ZAINAL dimana HAJI MOHAMAD ZEN ALIAS ABUNAWAS berada pada pihak yang kalah. Dengan demikian HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS sejak tanggal 1 Agustus 1959 sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo;-----

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 15 (lima belas), mendalilkan bahwa tidak ada alasan Tergugat menolak permohonan Penggugat tanggal 16 April 2012. Dalil ini tidak dapat dibenarkan karena baik HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS maupun para Penggugat sebagai ahli waris dari HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS sejak tanggal 1 Agustus 1959 sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo;-----
10. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) mendalilkan bahwa jual beli tanggal 2 Januari 1952 batal;-----
Dalil ini tidak berdasarkan hukum karena apapun alasan Penggugat, Penggugat tidaklah merupakan pihak yang berkepentingan terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo, sehingga tidak berwenang untuk mengajukan gugatan;-----
11. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat), Tergugat 2 Intervensi tanggapi sesuai dengan Jawaban Tergugat 2 Intervensi pada angka 10 (sepuluh) dimana tidak ada lagi kepentingan Penggugat terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi objek perkara a quo, sehingga tidak berwenang untuk mengajukan gugatan;-----
12. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) yang mendalilkan bahwa pembatalan yang dimaksudkan Penggugat adalah bukan pembatalan untuk melaksanakan putusan pengadilan, melainkan pembatalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Bab I Ketentuan umum Pasal 1 ayat (14). Jadi bukan beralasan, karena tidak ada satu putusan pengadilan pun yang memerintahkan/menyebutkan tentang pembatalan sertifikat; -----

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil gugatan Penggugat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat (14) tersebut diatas adalah tidak benar karena;-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan kemudian berobah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel. Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2. ADITYAWARMAN THAHA; 3. Drs.ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra. AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc** telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang hak pertama atas nama TENGKOE INTAN isteri Mr. TENGKOE DZULKARNIN, kemudian beralih haknya kepada SHO TIN KANG berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 September 1948. Selanjutnya dari SHO TIN KANG beralih lagi haknya kepada HADJI ZAINAL berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 13 Desember 1949 dan dari HADJI ZAINAL beralih pula haknya kepada SAFIAH ABBAS berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1952. Semua bentuk peralihan hak tersebut tidak ada yang cacat menurut hukum, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkan sertipikat tersebut diatas;-----

b. Bahwa apapun alasan Penggugat, Penggugat tidaklah merupakan pihak yang berkepentingan menurut Undang-Undang terhadap tanah yang sertipikatnya menjadi objek perkara a quo, sehingga *tidak ada kepentingannya* yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, *adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d'interest point d'action)*;-----

13. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh) yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menolak Permohonan Para Penggugat melalui Surat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 dianggap secara hukum merupakan keputusan Penolakan yang merupakan Objek



Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;-----

Dalil ini tidak dapat diterima karena Surat Tergugat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 bukanlah suatu putusan yang konkrit, individual dan final, melainkan surat tersebut menginformasikan terhadap surat Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2005 Nomor. 570.223-1847. Surat Tergugat inilah yang harus digugat oleh Penggugat karena telah menolak permohonan Tergugat;-----

14. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 28 (dua puluh delapan) yang mendalilkan bahwa beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan tertanggal 16 April 2012 kepada Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama seluruh ahli waris Alm. HADJI MUHAMAD ZEIN alias ABOENAWAS;-----

Dalil ini tidak dapat dibenarkan karena Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan kemudian berobah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel. Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2. ADITYAWARMAN THAHA; 3. Drs. ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra. AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc** telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu Penggugat tidaklah merupakan pihak yang berkepentingan menurut Undang-Undang sehingga *tidak ada kepentingannya* yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

15. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 29 (dua puluh sembilan) yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dengan tidak menindaklanjuti Permohonan Para Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar;-----



Justru segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Tergugat telah berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tergugat tidak mengabulkan permohonan Penggugat karena menurut hukum Penggugat adalah pihak yang tidak berkepentingan lagi menurut Undang-Undang;-----

16. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 30 (tiga puluh) yang mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan maupun Asas Akuntabilitas;-----

Tidak satupun dari ketiga asas tersebut yang dilanggar oleh Tergugat, justru Tergugat telah menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan konsisten karena Penggugat telah berpedoman kepada Keputusan-Keputusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----

17. Bahwa Dasar Gugatan/Alasan Gugatan Penggugat angka 31 (tiga puluh satu) yang mendalilkan bahwa demi adanya kepastian hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo agar Tergugat dapat menerbitkan sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya SHM No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas;-----

Dalil gugatan ini memperlihatkan ketidak konsistenan dari Para Penggugat yang pada awal-awal dalil gugatan menggugat surat Tergugat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012, namun pada akhir gugatan yang merupakan petitum tidak lagi menggugat surat Tergugat melainkan Sertipikat. Jika Penggugat ingin membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan kemudian berobah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kel. Kp. Jawa atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu **1. ARIFAH THAHA; 2. ADITYAWARMAN THAHA; 3. Drs. ABBAS THAHA, MM, MBA; 4. Dra. AZIZAH THAHA; 5. DR. Ir. ATIFAH THAHA, MSc** tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan gugatannya sekarang dimana gugatan penggugat telah lewat waktu;-----

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Intervensi tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima Eksepsi Tergugat 2 Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 September 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Repliknya Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – I.a sampai dengan P – XI.c dengan rincian sebagai berikut; -----

1. P-I.a : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor :316/13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. P-I.b : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 422/13-13.71/V/2012 tanggal 14 Mei 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. P-I.c : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumbar Nomor : 18/19-13/1-2012 tanggal 12 Januari 2012,

Halaman 52 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. P-II.a : Foto copy Surat Kepala BPN RI nomor :570.223-1847 tanggal 18 Juli 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. P-II.b : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 570.1034/BPN-2004 tanggal 29 November 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. P-II.c : Foto copy Surat Ketua Mahkamah Agung RI Ub. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 8 Maret 2006 Nomor : 10/Td.TUN/III/2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. P-III.a : Foto copy Surat Pengakuan H.Zainal cader tertanggal 2 Desember 1955 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. P-III.b : Foto copy Rekening Courant atas nama H.M. Zen pada Escompto Bank per 31 Desember 1949 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. P-III.c : Foto copy Surat tanda penyerahan tanggal 25 Oktober 1949 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. P-III.d : Foto copy Surat H. Zainal tanggal 12 Desember 1958 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. P-III.e : Foto copy Surat Pengakuan H. M Zainal bertanggal 12 Desember 1958 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. P-III.f : Foto copy Surat pernyataan H.Zainal tertanggal 15 Oktober 1986 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. P-III.g : Foto copy Surat pernyataan anak-anak H. Zainal tanggal 20 Februari 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. P-III.h : Foto copy Surat Wasjiat dari Almarhum H.M. Zen tertanggal 5 September 1960 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
15. P-III.i : Foto copy Surat Penetapan Pengadilan Agama Kota Padang tanggal 1 April 2004 Nomor : 04/Pdt.P/2004/PA.Pdg (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-IV.a : Foto copy Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Bundo Kandung Nomor SK-SD/BK/II/1979 tanggal 2 Januari 1979 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. P-IV.b : Foto copy Rekapitulasi IPEDA tanggal 12 Februari 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
18. P-IV.c : Foto copy surat keterangan Lurah Kampung Jao Kota Padang Nomor ; 27/Kj-19/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
19. P-IV.d : Foto copy Surat pernyataan tetangga bersepadanan tanah tertanggal 12 Februari 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
20. P-IV.e : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 6 Januari 2005 (fotocopy ini sesuai dengan aslinya); -----
21. P-IV.f : Foto copy Surat Pernyataan Eva Trilucia tanggal 2 November 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
22. P-V.a : Foto copy Surat keterangan dari Perpustakaan Nasional RI tanggal 13 Juni 2005 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
23. P-V.b : Foto copy Salinan Putusan PN. Padang No. 9/1952 tertanggal 14 Desember 1953 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
24. P-V.c : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 319/1957 tanggal 7 Maret 1958 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
25. P-V.d : Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 245 K/SIP/ 1959 tanggal 29 Juli 1959 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
26. P-VI.a : Foto copy Surat Jual Beli antara H. Zainal dengan Safiah Abbas tanggal 2 Januari 1952 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
27. P-VI.b : Foto copy Surat Sita Jaminan Perkara Perdata No.9/1952 PN. Padang tanggal 13 Februari 1952 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
28. P-VI.c : Foto copy Surat Pembatalan Jual Beli tanggal 16 Januari 1952 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P-VI.d : Foto copy Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Padang No. 1538/10/K/Kdj tanggal 27 Mei 1953 (fotocopy sesuai fotocopy);-----
30. P-VI.e : Foto copy Berita Acara Pencabutan Sita No. 9/1952 Pdg tanggal 27 Juni 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
31. P-VII.a : Foto copy Surat Pernyataan H. Zainal bertanggal 22 Oktober 1986 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
32. P-VII.b : Foto copy Petikan daftar Keputusan Inspektur Keuangan, Kepala Inspeksi Padang Nomor : BN / 53 / 3 / P1 tanggal 16 Maret 1953 (fotocopy sesuai fotocopy); -----
33. P-VII.c : Foto copy Petikan daftar Keputusan Inspektur Keuangan, Kepala Inspeksi Padang Nomor : BBN / 53 / 4 / P.1.tanggal 16 Maret 1953 (fotocopy sesuai fotocopy); -----
34. P-VII.d : Foto copy Surat Pengakuan Safiah Abbas tanggal 10 Juni 1970 (fotocopy sesuai fotocopy); -----
35. P-VII.e : Foto copy Salinan Putusan No. 104 / 1987 .PN.PDG tanggal 5 Oktober 1989 (fotocopy sesuai fotocopy); -----
36. P-VII.f : Foto copy Salinan Putusan No. 90/PDT.G/1990/PT.PDG tanggal 28 Agustus 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
37. P-VII.g : Foto copy Salinan Putusan Perdata No. 87/PDT/G/1991.PN.PDG tanggal 2 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
38. P-VII.h : Foto copy Surat dari Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat No.570.95/BPN-2005 tanggal 23 Februari 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
39. P-VIII.a : Foto copy Surat BPN Pusat No .212.382-1317 Settama. 3 tanggal 26 Mei 2005 tentang Penjelasan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
40. P-VIII.b : Foto copy Surat BKN No. D III-22/82/T/32/VIII/05 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Pensiun Alm Tahar Glr Sutan Diateh bekas Kepala KP3T Padang Sumatera barat (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. P-VIII.c : Foto copy Surat Departemen Dalam Negeri No. 811.823/2271/SJ tanggal 29 Agustus 2005 Perihal mohon konfirmasi tentang awal pensiun (alm) Tahar Glr Sutan Diateh kepala KP3T Padang Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
42. P-VIII.d : Foto copy Kartu Vorponding (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
43. P-VIII.e : Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : LP/1379/K/XII/2003-TABES tanggal 31 Desember 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
44. P-VIII.f : Foto copy Surat POLDA SUMATERA BARAT No.Pol : SP2HP/35/XII/2009/UM/Dik RESKRIM Sumbar tanggal 10 Desember 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
45. P-IX.a : Foto copy Surat Kuasa untuk Menyetor Bea Balik Nama No. urut : 520/P/BBN/70 tanggal 30 Juni 1970 (fotocopy sesuai fotocopy) ; ---
46. P-IX.b : Foto copy Surat Kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama No. urut : 522/P/BBN/70 tanggal 30 Juni 1970 (fotocopy sesuai fotocopy) ; ---
47. P-IX.c : Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 8 Agustus 1968 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
48. P-IX.d : Foto copy Surat Permohonan Izin Serah Pakai PH 169/M/1970 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
49. P-IX.e : Foto copy Surat Permohonan Izin serah Pakai PH 171.M/1970 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
50. P-IX.f : Foto copy Surat Mohon Pemblokiran DHM 384/Kp. Jawa Padang atas nama Ny. Safiah Abbas tanggal 31 Agustus 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
51. P-IX.g : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 384/ Kp. Jawa Padang satu buku dengan Hak Milik No. 1175/Kp. Jawa Padang (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
52. P-X.a : Foto copy surat Panggilan Polisi No.Pol : SPg1/34/1/2003 Sekta tanggal Januari 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
53. P-X.b : Foto copy Surat panggilan Polisi No. Pol : Reskrim tanggal 30

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

54. P-X.c : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 04/DAF.PID.C/2010/PN.PDG tanggal 14 Januari 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
55. P-X.d : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 93/PDT.G/2011/PN.PDG tanggal 12 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
56. P-X.e : Foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Cabut Banding ke kuasa Terbanding tanggal 15 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -
57. P-XI.a : Fotocopy surat permohonan Penggugat tanggal 5 Maret 2012 tentang permohonan pembatalan Hak Milik No.384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas terletak di kel Kp. Jao, Kec Padang Barat Kota Padang, Propinsi Sumatera barat (fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
58. P-XI.b : Fotocopy Surat Permohonan Penggugat tanggal 8 Oktober 2012 tentang mohon Pembatalan Sertifikat SHM 384 an. Safiah Abbas (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
59. P-XI.c : Fotocopy Surat Kepala BPN RI No. 241/26.1-500/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 dengan rincian sebagai berikut; -----

1. T – 1 : Fotocopy Surat permohonan pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas yang diajukan oleh Ir. ZAENAL HARUN tertanggal 8 Oktober 2004(fotocopy sesuai fotocopy) ; ----
2. T – 2 : Fotocopy Surat penolakan dari atasan Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan surat tanggal 18 Juli 2005 nomor 570.223-1847 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
3. T – 3 : Fotocopy Surat Penggugat Tertanggal 5 Maret 2012 Hal Permohonan Pembatalan Hak Milik No 384/Kp. Jawa An Safiah

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. T – 4 : Fotocopy Surat Tergugat Nomor : 316/1313.71/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permohonan Pembatalan Hak Milik No.384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T – 5 : Fotocopy Surat Tergugat No. 422/13-13.71/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 Perihal Permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik An. Ahli Waris H.M. Zen alis Aboenawas dan Pembatalan SHM No. 384/1970 & No.1175/2006 An. Safiah Abbas dan Ahli Waris terletak di Jln. Belakang Olo No. 39 Padang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. T – 6 : Fotocopy Salinan Putusan Perdata No :87/PDT/G/1991.PDG. tanggal 2 Januari 1993 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
7. T – 7 : Fotocopy Salinan Putusan No. 82/PDT.G/1993/PT.PADANG. tanggal 12 Nopember 1993 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
8. T – 8 : Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor. 9/1952 Padang tanggal 14 Desember 1953 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
9. T – 9 : Fotocopy Salinan Putusan Banding Perdata Nomor . 319/1957 tanggal 7 Maret 1958 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
10. T-10 : Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor : 245.K/Sip/ 1959 tanggal 1 Agustus 1959 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
11. T-11 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No : 1175 (dahulu Hak Milik No : 384) An. Safiah Abbas tanggal 27 Juni 1970 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. T- 12 : Fotocopy surat ukur No. 56 tanggal 10 Desember 1906 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. T-13 : Fotocopy surat jual beli tanggal 13 Desember 1949 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T -14 : Fotocopy surat jual beli tanggal 2 Januari 1952 (fotocopy sesuai fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 20 dengan rincian sebagai berikut; -----

1. T-II. 1 : Fotocopy Salinan Putusan PN Padang No. 11/B/K/1982 PDG tanggal 3 Februari 1983 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T-II.2 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 199/B/K/1983 tanggal 8 Nopember 1983 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. T-II.3 : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/PDT/1984 tanggal 30 Agustus 1986 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. T-II.4 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 90/PDT.G/1990.PT.PDG tanggal 28 Agustus 1993 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
5. T-II.5 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 87/PDT/G/1991.PN.PDG tanggal 2 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. T-II.6 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.82/PDT.G/1993/PT.Padang tanggal 12 Nopember 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. T-II.7 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 42/PDT.G/1995 PN.Pdg (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. T-II.8 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 142/PDT.G/1996 PT.PDG tanggal 30 Desember 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-II.9 : Fotocopy Salinan Putusan Kasasi No. 2235 K/PDT/1997 tanggal 17 Mei 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. T-II.10 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1175/Kampung Jawa Luas Tanah 3682 M 2, NIB.03.01.04.07.00456 terletak di Propinsi Sumatera barat Kotapraja Padang Kecamatan Padang Barat Desa Kampung Jawa, tertulis atas nama Ahli Waris (fotocopy sesuai fotocopy); ----
11. T-II.11 : Fotocopy Salinan Putusan No. 9/1952 Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Desember 1953 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. T-II.12 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.319/1957 tanggal 7 Maret 1958 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
13. T-II.13 : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 245 K/Sip./1959 tanggal 29 Juli 1959 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
14. T-II.14 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 104/Pdt/G/1987/PN.PDG tanggal 5 Oktober 1989 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
15. T-II.15 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 90/PDT.G/1990/PT.PDG tanggal 28 Agustus 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
16. T-II.16 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 87/PDT/G/1991.PN.PDG tanggal 28 Januari 1993 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
17. T-II.17 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1175/ Kampung Jawa, Luas Tanah 3.682 M2, NIB.03.01.04.07.00456, terletak di Propinsi Sumatera barat, Kotapraja Padang, Kecamatan Padang barat, Desa Kampung Jawa, tertulis atas nama Ahli Waris tanggal 26 September 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
18. T-II.18 : Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan No.127/DTRTB/KRK-RTLb-RU/3/2003, tanggal 21 Maret 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
19. T-II.19 : Fotocopy Akta Pembagian Warisan No.042/PPPW/1995/PAJP tanggal 25 April 1995 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. T-II.20 : Fotocopy Surat Keterangan BPN/Direktorat Agraria tanggal 7 Februari 1986 (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Keterangan Saksi **ZAINAL MURIDJAN** ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa dalam perkara a quo; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah H. M. Zen ; -----
- Bahwa tanah dikuasai oleh keluarga H. M. Zen ; -----
- Bahwa ada bangunan rumah diatas tanah Penggugat; -----

2. Keterangan Saksi **SARMIN** ; -----

- Bahwa saksi bertugas di kantor pertanahan pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1994; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi staf bawahan langsung dari Bapak Tahar ; -----
- Bahwa jabatan terakhir saksi adalah KASI Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Propinsi Sumatera Barat ; -----
- Bahwa saksi dipindahkan ke Solok pada tahun 1968 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa Bapak Tahar pensiun pada akhir tahun 1968 ; -----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penerbitan sertipikat ; -----
- Bahwa kartu Verponding dipegang oleh kantor sedangkan aktanya dipegang oleh pemilik tanah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat serta Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ;-

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 18 Oktober 2012 ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah; -----

“Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat”; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 7 Agustus 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 13/G/TUN/2012/PTUN-PDG tanggal 7 Agustus 2012 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 28 Agustus 2012; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 7 Agustus 2012 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Agustus 2012 tersebut diatas selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi-eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2012 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;---

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu;-----
2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan Penggugat tidak dapat digolongkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 28 Agustus 2012 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libelum); -----
2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan Penggugat tidak dapat digolongkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh orang yang bukan sebagai Advokat; -----
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 6 September 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa;---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tergugat angka 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 yang menyatakan Bahwa Objek Sengketa yang diajukan Penggugat tidak dapat digolongkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah;-----

“Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----

Menimbang, bahwa unsur Konkrit mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Subyek dan objek secara tegas di sebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur individual mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;-----

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*);-----

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat angka 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 yang menyatakan Bahwa Objek Sengketa yang diajukan Penggugat tidak dapat digolongkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 yang menyatakan Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Point d`interest point d`action*);-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak**

Halaman 66 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (Tergugat), Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat adalah pemohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat oleh Tergugat sehingga kepentingan para Penggugat dirugikan;---

Menimbang, bahwa kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum, harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau para Penggugat disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* yang merasa

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak untuk menggugat kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa akibat dari diterbitkannya objek sengketa *a quo* para Penggugat tidak bisa melakukan proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat angka 3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 yang menyatakan Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah lewat waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini

Halaman 68 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, maka dengan demikian dapat dipahami bahwa para Penggugat pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, para Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa tersebut yaitu pada waktu petugas pengantar surat PT. Pos Indonesia mengantarkan Surat Objek Sengketa *a quo* tanggal 05 April 2012, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 Juni 2012, dengan demikian pengajuan gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libelum), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu kabur atau tidak jelas adalah

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu siapa yang menjadi Para Penggugat dan siapa Tergugatnya ? Apa yang menjadi objek sengketa ? serta apa yang menjadi tuntutan dari pihak Para Penggugat ? dan bukan didasarkan pada posita dan petitum yang tidak selaras yang dimohonkan Para Penggugat tersebut sebagaimana yang dalilkan oleh Tergugat II Intervensi didalam jawaban dan dupliknya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 Juni 2012 sudah mencantumkan secara jelas siapa Para Penggugat dan Tergugatnya, dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi tuntutan dari pihak Para Penggugat;--

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat adalah Zaenal Harun, dkk yang dalam hal ini selaku ahli waris dari Alm. H. M. Zen yang dalam pengajuan gugatannya diwakili oleh Kuasa Insidentil Zaenal Harun dan Eva, Trilucia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pdg yang ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2012, sedangkan pihak Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang menyatakan

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libelum) haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh orang yang bukan sebagai Advokat, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 BW sumber pemberian surat kuasa adalah berdasarkan perjanjian/perikatan (last giving) dan berdasarkan kehendak sepihak (mach tiging);-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat bagi penerima kuasa insidentil adalah sebagai berikut; -----

- a. Ada hubungan keluarga yang dekat dengan dibuktikan melalui surat keterangan Lurah;-----
- b. Mempunyai pengetahuan hukum;-----
- c. Harus ada surat kuasa khusus;-----
- d. Harus ada izin dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian hubungan keluarga dalam pemberian kuasa insidentil dibatasi menjadi;-----

1. Keluarga sedarah/semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua;-----
2. Isteri atau Suami;-----
3. Saudara kandung atau ipar;-----

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat adalah Zaenal Harun, dkk yang dalam hal ini selaku ahli waris dari Alm. H. M. Zen yang dalam pengajuan gugatannya diwakili oleh Kuasa Insidentil Zaenal Harun dan Eva, Trilucia berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 13/G/2012/PTUN-Pdg yang ditetapkan pada tanggal; -----

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh orang yang bukan sebagai Advokat haruslah dinyatakan ditolak dan dengan demikian maka seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi haruslah dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Penolakan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp.Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli Waris Safiah Abbas yang terletak di Kel. Kp.Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat** (bukti P- 1 = T- 1 = T.II.Int- 1); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan Tergugat dan Tergugat II-Intervensi di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat telah berlandasan pada hukum yang berlaku dan tidak satu pun dari ketiga asas tersebut yang dilanggar oleh tergugat, justru tergugat telah menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUBP) dengan konsisten karena penggugat telah berpedoman kepada Keputusan-Keputusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-----

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-I.a sampai dengan P-XI.c serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat dan Tergugat II-Intervensi untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 dan T.II.-1 sampai dengan T.II.-20; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah terbitnya objek sengketa *a quo* berdasar hukum atau tidak, Majelis Hakim selain melakukan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, juga akan menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari H.M. Zen alias Aboenawas berdasarkan bukti P-III h berupa Surat Wasjiat dari Almarhum H.M. Zen tertanggal 05 September dan diperkuat dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Padang tanggal 01 April 2004 tentang ahli waris H.M. Zen alias Aboenawas (vide Bukti P-III i);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kampung Jawa, Padang (vide Bukti P-IX g = T-11 = T II-17);-----
- Bahwa para Penggugat menguasai tanah EV. 17 (sekarang Sertipikat Hak Milik No. 1175/Kampung Jawa) berdasarkan Bukti P-IV c dan Bukti P-IV d berupa Surat Keterangan Lurah Kampung Jao Kota Padang Nomor : 27/KJ-19/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Pernyataan Tetangga Bersepadan tertanggal 12 Februari 2004;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004, para Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Sertipikat Nomor. 384/Kampung Jawa atas nama Sjafiah Abbas kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (vide Bukti P-XI b = T-1);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (Tergugat) menjawab surat Permohonan Para Penggugat tanggal 22 Nopember 2004 yang pada pokoknya para Penggugat agar melampirkan syarat-syarat Pembatalan Sertipikat berdasarkan bukti P-II b berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 570.1034/BPN-2004

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2004 perihal Permohonan pembatalan Hak Milik No. 384/Kampung Jawa atas nama Safiah Abbas;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2005, Kepala Badan Pertanahan Nasional menjawab surat permohonan para Penggugat yang pada pokoknya permohonan para Penggugat belum dapat dikabulkan berdasarkan bukti P-II.a = bukti T-2 berupa Surat Kepala Kantor badan Pertanahan No. 570.223-1847 tertanggal 18 Juli 2005 perihal Mohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas;-----
- Bahwa Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menjawab surat permohonan para Penggugat tanggal 08 September 2005 yang pada pokoknya agar para Penggugat menuntut/menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Bukti P-II.c);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Sumatera Barat menjawab surat permohonan para Penggugat tanggal 12 Desember 2011 perihal Demi keadilan, mohon pembatalan sertipikat Hak Milik No. 384/Pdg dan No. 1175/Pdg karena cacat Hukum Administrasi sesuai dengan kewenangan kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, yang isinya agar para Penggugat mengajukan permohonan melalui Kantor Pertanahan Kota Padang (vide Bukti P-Ic);-----
- Bahwa para Penggugat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 05 Maret 2012 tentang Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas terletak di Kelurahan Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (vide Bukti P-XI a = T-3);-----
- Bahwa atas permohonan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang menjawab melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang pada pokoknya menolak permohonan para Penggugat (vide Bukti P-I a = T-4);-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut

Halaman 74 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

1. *Apakah dalam penerbitan surat keputusan oleh Tergugat mengandung cacad yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ?;-----*
2. *Apakah substansi surat keputusan objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa serta dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Kepala kantor Pertanahan Kota padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012, tertanggal 28 Maret 2012 perihal Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas terletak di Kelurahan Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (vide P-XI a = T-3) mempunyai kewenangan untuk itu, dan mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terbitnya surat keputusan yang menjadi objek gugatan adalah karena menjawab surat para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (vide bukti P-XI a = T-3);-----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang karena surat ditujukan kepadanya sesuai kewenangannya menjawab surat dari para Penggugat tersebut dengan suratnya Nomor : 316/13-13.71/III/2012, tertanggal 28 Maret 2012 perihal Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas terletak di

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (vide bukti

P-I a = T-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dimana dalam peraturan tersebut Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan berkewajiban melakukan proses pembuatan Hukum Administrasi Pertanahan terhadap keputusan/surat cacat hukum administrasi di Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan a quo telah berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan surat keputusan objek gugatan a quo oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat cacat kewenangan didalam menerbitkan surat keputusan objek gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya surat keputusan objek gugatan berdasarkan prosedural formal dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi inti persoalan dari surat para Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 (vide bukti P-XI a = T-3) yang kemudian dijawab oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 28 Maret 2012 (vide bukti P-I a = T-4) adalah Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas terletak di Kelurahan Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, hal ini diperkuat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana telah dua kali para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas yaitu surat permohonan para Penggugat tertanggal 8 Oktober 2004 (vide bukti P-XI b = T-3) dan surat permohonan para Penggugat tertanggal 5 Maret 2012 (vide bukti P-XI a = T-1);-----

Menimbang, bahwa proses Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan terhadap keputusan/surat cacat Hukum Administrasi telah diatur didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan tepatnya pada Pasal 64 berbunyi sebagai berikut;-----

Ayat (1) Permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya;-----

Ayat (2) Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau BPN RI;-----

Ayat (3) Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain;-----

- a. Sertipikat hak atas tanah yang kedapatan cacat hukum administrasi;-----*
- b. Hasil pengelolaan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi;---*
- c. Salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah;-----*
- d. Surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan;-----*

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 05 Maret 2012 tentang Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas terletak di Kelurahan Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (vide Bukti P-XI a = T-3);-----

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 384/Kp. Jawa An. Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas terletak di Kelurahan Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat telah beberapa kali terjadi perkara perdata (Vide Bukti P.V.b = T.8 = T II-11, P.V.c = T.9 = T II-12, P.V.d = T.10 = T II-13, T II-1, T II-2, T II-3, P.VII.g = T.6 = T II-5, T.7 = T II-6, P.X.d, P.X.e) dan tidak ada satupun dari amar putusan perkara tersebut yang memerintahkan pembatalan sertipikat tersebut dan/atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan Sertipikat hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa karena amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim tidak ada yang menyatakan tidak sah dan dokumen palsu yang digunakan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas maka Tergugat selaku Kepala Pertanahan Kota Padang melalui suratnya yang menjadi objek gugatan a quo yang menyatakan belum dapat mengabulkan permohonan para Penggugat untuk melakukan Pembatalan Hak Milik No. 384/Kp. Jawa atas nama Safiah Abbas dan perubahannya No. 1175 atas nama ahli waris Safiah Abbas terletak di Kelurahan Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (vide Bukti P-IX g = T-11 = T II-17) ***karena tidak ada satupun amar putusan yang memerintahkan pembatalan terhadap sertipikat tersebut;***-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek gugatan berupa Surat Tergugat Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 perihal Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 384/KP. Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (vide Bukti P-I a = T-4) telah memenuhi prosedur formal sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut diatas;-----

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil objek gugatan a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 316/13-13.71/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 perihal Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 384/KP. Jawa An. Safiah Abbas dan Perubahannya No. 1175 An. Ahli waris Safiah Abbas terletak di Kel. Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat (vide Bukti P-I a = T-4) yang menjadi objek gugatan a quo dihubungkan dengan substansi surat dari para Penggugat tertanggal 5 Maret 2012 (vide Bukti P-XI a = T-3) menurut Majelis Hakim penerbitan surat keputusan objek gugatan a quo tidak terdapat cacat secara substansial Materiil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek gugatan telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, telah dilakukan sesuai prosedural formal dan tidak terdapat cacat secara substansial materiil didalam penerbitan objek gugatan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek gugatan telah dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai tidak ada cukup alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan obyek gugatan sehingga terhadap gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,-
(Tiga Ratus Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI ANWAR, S.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **BOBBY HIDAYAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para
Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALI ANWAR, S.H.

FAISAL ZAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGANTI,

BOBBY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN.PDG:

1.	Biaya Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4.	Leges	:	Rp. 3.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6.	Materai	:	Rp. 12.000,-
J u m l a h			Rp. 300.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah

Halaman 81 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2012/PTUN-PDG